



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 060/789/HK/437.12/2021**

**TENTANG  
TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR JABATAN  
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, perlu dilakukan penjabaran tugas kelompok Sub-substansi dan Subkoordinator jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
- b. bahwa pelaksanaan tugas Subkoordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Jabatan Administrator dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tugas kelompok sub-substansi dan subkoordinator jabatan fungsional sebagai pedoman kerja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

KEDUA : Untuk menjalankan tugas kelompok sub-substansi di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditunjuk Subkoordinator.

- KETIGA : Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT : Uraian tugas kelompok sub-substansi di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan subkoordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Subkoordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEENAM : a. penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan  
b. dalam keadaan tertentu Subkoordinator dapat merangkap tugas sesuai penugasan.
- KETUJUH : Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 060/789 /HK/437.12/2021

TENTANG TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GRESIK

BAB I

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI

DI LINGKUNGAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

1. Sekretaris mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas, Kelompok sub-substansi Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
  - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - e. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. mengumpulkan dan menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
  - a. Kelompok sub-substansi Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas:
    - 1) menyusun rencana kegiatan Keluarga Sejahtera;
    - 2) menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga sejahtera;
    - 3) menyusunpetunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga sejahtera;
    - 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan keluarga sejahtera;

- 5) melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis keluarga sejahtera;
  - 6) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keluarga sejahtera;
  - 7) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi sesuai bidang tugasnya;
- b. Kelompok sub-substansi Advokasi dan Penggerakan Institusi, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan Advokasi dan Penggerakan Institusi;
  - 2) menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan advokasi dan penggerakan Institusi;
  - 3) menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan advokasi dan penggerakan Institusi;
  - 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan advokasi dan penggerakan Institusi;
  - 5) melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan konstitusi;
  - 6) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan Institusi;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan Institusi; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Kelompok sub-substansi Pelayanan Keluarga Berencana, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Keluarga Berencana;
  - 2) melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana;
  - 3) menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

- 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang keluarga berencana;
  - 5) melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana;
  - 6) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana;
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sesuai bidang tugasnya.
- b. Kelompok sub-substansi Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan seksi Pengendalian Penduduk;
  - 2) menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengendalian penduduk;
  - 3) menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
  - 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan dan pemetaan (parameter) pengendalian penduduk;
  - 5) melaksanakan kegiatan, kebijakan teknis, Norma, Standar, prosedur dan Kreteria dalam pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - 6) melaksanakan, koordinasi, pembinaan, pepaduan, dan sinkronisasi kebijakan serta fasilitasi pengendalian kualitas penduduk;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Kelompok sub-substansi Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - 2) menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan;

- 3) menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan;
  - 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
  - 5) melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
  - 6) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sesuai bidang tugasnya.
- b. Kelompok sub-substansi Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - 2) melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender;
  - 3) menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender;
  - 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengarusutamaan gender;
  - 5) melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
  - 6) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Kelompok sub-substansi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - 2) menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak;

- 3) menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
  - 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - 5) melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
  - 6) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak sesuai bidang tugasnya.
- b. Kelompok sub-substansi Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
  - 2) menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengarusutamaan hak anak;
  - 3) menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan hak anak;
  - 4) melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengarusutamaan hak anak;
  - 5) melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengarusutamaan hak anak;
  - 6) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan hak anak;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengarusutamaan hak anak; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak sesuai bidang tugasnya.



## BAB II

### TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

1. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Jangka waktu penugasan sebagai subkoordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melalui surat tugas.
4. Dalam hal pejabat tinggi pratama selaku Pengguna Anggaran menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, maka kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan subkoordinator sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam membantu tugas dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

FORMAT SURAT TUGAS  
SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR : .....

- Dasar : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator;
- b. bahwa berdasarkan angka 3 Bab II Lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor : 060/....HK/437.12/2021 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak, perlu menetapkan pegawai subkoordinator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Subkoordinator;

Memberi Perintah :

- Kepada : Nama : .....(diisi nama ybs)  
NIP : ..... (diisi NIP ybs)  
Jabatan : ..... (diisi Jabatan Fungsional ybs)
- Untuk : 1. diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator sub-substansi .... terhitung mulai tanggal .....;
2. kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit; dan
3. melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

..... 2021  
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Gresik
  - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
  - 3. Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik

### BAB III

#### KETENTUAN PENETAPAN SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

1. Subkoordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator jabatan fungsional.
4. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
5. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Subkoordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI